

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT - STANDAR REVIU - LAPORAN KEUANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 9/PMK.09/2015 TANGGAL 12 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN 4890).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang diperlukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Standar Reviu bertujuan untuk memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu, menyediakan kerangka untuk melaksanakan reviu dan meningkatkan nilai tambah reviu, menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu, dan mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Standar Reviu, terdiri dari paragraf-paragraf yang mencakup tentang pengertian, tujuan reviu, sasaran reviu, ruang lingkup reviu, waktu pelaksanaan reviu, kompetensi pereviu, objektivitas pereviu, keyakinan terbatas hasil reviu, tahapan reviu, kertas kerja reviu, dan pelaporan.

Standar reviu ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam rangka pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPKP dapat menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Reviu dengan memperhatikan Standar Reviu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015.

